

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun dua ribu _____ (_____) dibuat dan ditandatangani Akad Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut “Akad”) oleh dan antara pihak-pihak tersebut di bawah ini :

I. a. **PT AL IJARAH INDONESIA FINANCE**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor cabang di _____ bertindak untuk _____ berkedudukan di _____ b. _____ secara bersama-sama dan atau masing-masing selanjutnya disebut **Pihak Pertama** -----

II. _____ pekerjaan/jabatan _____ bertempat tinggal di _____ Pemegang Kartu Identitas (_____) nomor _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ berkedudukan di _____ selanjutnya disebut **Pihak Kedua** -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”) tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** adalah perusahaan penyedia pembiayaan syariah yang antara lain bergerak di bidang pembiayaan konsumen.

2. **Pihak Kedua** adalah orang atau badan yang menerima pembiayaan secara syariah dari Pihak Pertama.

3. **Pembiayaan Murabahah** adalah penyediaan pembiayaan syariah dalam rangka untuk pengadaan barang.

4. **Pemberi Jaminan** adalah orang atau badan yang memberikan jaminan kebendaan berupa Barang untuk menjamin pelunasan kewajiban Pihak Kedua.

5. **Dealer** adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan/penjualan Barang.

6. **Barang** adalah setiap unit kendaraan tipe dan atau merek apapun dan/atau barang lainnya yang diperoleh melalui Pembiayaan Murabahah.

7. **Barang Jaminan** adalah Barang yang dijaminakan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan kewajiban Pihak Kedua.

8. **Ganti Kerugian** adalah Penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dalam rangka penagihan hak sebagai akibat dari terlambat atau tidak terpenuhinya pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Akad ini.

9. **Wanprestasi** adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya atas Akad oleh Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Akad ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan Akad Pembiayaan Syariah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 : Pembiayaan Murabahah

Pihak Pertama setuju untuk menyediakan Pembiayaan Murabahah dengan jaminan hak milik secara fidusia atas Barang Jaminan kepada Pihak Kedua, guna pengadaan Barang berupa:

_____ dengan spesifikasi berikut :

Merak / Tipe _____

Nomor Rangka _____

Nomor Mesin _____

Tahun _____

Warna _____

Nomor BPKB _____ atau Barang pengganti lainnya yang ada dikemudian hari yang memenuhi syarat/ketentuan dan disetujui terlebih dahulu oleh Pihak Pertama yang diperoleh dari Dealer : _____

beralamat di _____

Pasal 2 : Margin Keuntungan dan Total Kewajiban

1. Atas permohonan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini mengadakan Barang dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima Barang dengan baik. Atas pengadaan Barang tersebut, Akad ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaan Barang yang sah.
2. Pihak Kedua atas Pembiayaan Murabahah ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membayar Pokok Pembiayaan yang dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

• Harga Barang

Rp _____

• Premi Asuransi

Rp _____

• Biaya Adm & Provisi

Rp _____(+) _____

Harga Perolehan

Rp _____

Uang Muka

Rp _____(-) _____

Pokok Pembiayaan

Rp _____

(_____)

(_____)

3. Pihak Kedua sepakat Margin Keuntungan Pihak Pertama sebesar: Rp _____ (_____)

4. Maka atas pengadaan Barang tersebut, berdasarkan perhitungan pada ayat 2 dan 3 pasal ini, maka Pihak Kedua secara sah dengan ini memiliki kewajiban kepada Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Total Kewajiban**, sejumlah : Rp _____ (_____)

Dalam jangka waktu _____ bulan

Angsuran per bulan Rp _____

Angsuran terakhir Rp _____

Angsuran I jatuh tempo pada tanggal _____

pembayaran angsuran selanjutnya pada tanggal _____ setiap bulannya.

Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran, Denda dan Ganti Kerugian

1. Pihak Kedua sepakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk membayar kembali Total Kewajiban, sebagaimana Pasal 2 Akad ini, dengan cara mengangsur dengan tertib dan teratur sesuai jadwal pembayaran angsuran dengan tanpa perlu terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh Pihak Pertama.
2. Cara pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat dilakukan dengan bilyet giro, cheque, tunai, atau cara lain yang disetujui dan disediakan oleh Pihak Pertama.
3. Pembayaran dengan bilyet giro dan/atau cheque harus dibuat atas nama “PT Al Ijarah Indonesia Finance” Pembayaran tersebut dianggap sah diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau dipindahbukukan oleh Pihak Pertama sebagaimana mestinya.
4. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran di atas, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai Wanprestasi dan Berakhirnya Akad, Pihak Kedua sepakat membayar denda keterlambatan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ditambah dengan Ganti Kerugian (Ta’widh) dan Biaya Tagih sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per kuitansi atas angsuran yang ditagih oleh penagih Pihak Pertama.
5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Akad dan pembukuan Pihak Pertama merupakan bukti mutlak, sempurna dan mengikat terhadap Pihak Kedua dan Pemberi Jaminan sehubungan dengan Pembiayaan, Jaminan dan seluruh jumlah yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat sepanjang mengikuti persyaratan dan/atau perhitungan Pihak Pertama.

Pasal 4 : Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan dan Asuransi

1. a. Dengan diterimanya Barang oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua/Pemberi Jaminan setuju untuk menyerahkan Barang sebagai Barang Jaminan.
- b. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan diri untuk memelihara dan menjaga Barang Jaminan tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya Pihak Kedua/Pemberi Jaminan.
- c. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama dan/atau kuasanya untuk setiap waktu mengizinkan Pihak Pertama dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi Barang Jaminan di manapun Barang Jaminan tersebut berada.
2. a. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat bahwa atas segala risiko hilang atau musnahnya Barang Jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua/Pemberi Jaminan, sehingga dengan hilang atau musnahnya Barang Jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sebagaimana ditentukan dalam Akad ini.
- b. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat untuk mengasuransikan Barang Jaminan ke perusahaan asuransi yang disediakan oleh Pihak Pertama dengan biaya-biaya ditanggung oleh Pihak Kedua/Pemberi Jaminan yang dibayarkannya melalui perantaraan Pihak Pertama.
- c. Jika Barang Jaminan yang berada dibawah penguasaan Pihak Kedua/ Pemberi Jaminan hilang atau musnah, maka Pihak Pertama berhak sebagaimana Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat untuk menerima penggantian asuransi (apabila klaim asuransi dapat dicairkan) dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa kewajiban yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.

Pasal 5 : Wanprestasi

Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama dan/atau kuasanya telah terjadi keadaan Wanprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Akad ini;
2. Pihak Kedua lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo angsuran.

Pasal 6 : Ketentuan Pidana

1. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dilarang mengalihkan dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjual atau menyewakan Barang Jaminan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Perbuatan sebagaimana ayat (1) pasal ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama merupakan perbuatan pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 7 : Berakhirnya Akad dan Konsekuensinya

1. Akad ini akan berakhir apabila :

a. Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Pihak Pertama.

b. Salah satu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akad ini dan/atau telah terjadi keadaan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas.

c. Barang Jaminan yang berada di bawah penguasaan Pihak Kedua/Pemberi Jaminan hilang atau musnah.

d. Barang Jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penytiaan oleh pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab apapun.

e. Atas pertimbangan Pihak Pertama disertai dengan pernyataan Pihak Kedua, Pihak Kedua menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran.

f. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dinyatakan pailit, di letakkan di bawah pengampunan, meninggal dunia atau mengajukan penundaan pembayaran kewajibannya.
2. Dengan berakhirnya Akad karena sebab-sebab diatas, maka:

a. Pihak Pertama berhak menuntut pelunasan kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua setuju untuk melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa kewajiban pembiayaan yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas.

b. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi seluruh/ sisa kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua sepakat, secara sukarela, dan mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali Barang Jaminan kepada Pihak Pertama untuk dijual guna pelunasan seluruh/sisa kewajibannya sebagaimana Pihak Pertama berhak untuk mengambil atau menerima kembali penyerahan Barang Jaminan serta melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa kewajiban yang masih ada dari Pihak Kedua atau dari pihak lain siapapun yang menguasai Barang Jaminan tersebut. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih besar dari sisa kewajiban Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua demikian pula berlaku sebaliknya.

Pasal 8 : Penyelesaian Sengketa

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Akad ini, Para Pihak setuju :

1. Memilih cara penyelesaian secara musyawarah mufakat;
2. Jika cara penyelesaian pada ayat (1) di atas tidak terjadi kesepakatan, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, maka Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pihak Pertama.

Pasal 9 : Fidusia

Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, baik yang timbul dari Akad ini dan / atau akad lainnya yang terkait dengan pembiayaan ini yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dengan ini menyerahkan hak miliknya secara Fidusia atas Barang kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama menerima pula Barang tersebut sebagai jaminan dimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 10 : Lain-lain

1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul selama Akad ini berlangsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi Barang, dokumentasi Barang seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak akan menghalangi pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Para Pihak sesuai isi Akad.
2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk mengalihkan atau menjamin semua hak atau piutang yang timbul dari Akad ini kepada pihak lain, dengan cara dan dalam bentuk apapun juga baik seluruh maupun sebagian.
3. Jika terdapat pihak lain yang terkait dalam pembiayaan, maka:

a. Pihak Pertama berhak menunjuk dan dengan ini memberi kuasa kepada salah satu Pihak Pertama lainnya untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung jawab dan kewajiban selaku Pihak Pertama.

b. Pihak Pertama berhak atas angsuran dan jaminan secara pari pasu dan proporsional menurut pembiayaan, sesuai haknya masing-masing.
4. Segala beban pajak, bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul berhubungan dengan Akad ini sepenuhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Surat Akad ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan aslinya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut di atas.

AKAD INI TELAH DIBACA, DIPAHAMI DAN DISEPAKATI SELURUH ISINYA.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,